



Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah: Studi di MDTA Roudlotul Qurro Kota Cirebon

Abu Masykur

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

E-mail: masykur_azizi@yahoo.co.id

Abstrak. Kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan, karena melalui kebijakan tujuan pendidikan yang direncanakan dapat terarah dan berjalan secara efektif dan efisien, termasuk kebijakan dalam pendidikan diniyah. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun nonformal. Setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing tentang penyelenggaraan pendidikan diniyah yang dituangkan ke dalam peraturan daerah (perda), seperti kebijakan penyelenggaraan pendidikan diniyah di Kota Cirebon yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2013. Kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi lembaga pendidikan di seluruh Kota Cirebon yang menyelenggarakan pendidikan diniyah. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan implemetansi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2013 di Madrasah Diniyah Awaliyah Takmiliah (MDTA) Roudlotul Qurro Kota Cirebon. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan sumber data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah (MDTA) Roudlotul Qurro Kota Cirebon telah mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2013 tentang pendidikan diniyah, baik implementasi input dan implementasi proses.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pendidikan Diniyah.

1. Pendahuluan

Madrasah diniyah adalah suatu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan (Depag, 2000). Disebut sebagai alternatif bagi terpenuhinya pendidikan agama Islam karena seluruh mata pelajarannya bermuatan ilmu-ilmu agama Islam, seperti fikih, tauhid, tafsir, dan lain sebagainya. Selain disebut sebagai alternatif pendidikan agama Islam, Madrasah Diniyah (Madin) juga merupakan penambah dan pelengkap bahkan pendukung bagi sistem pendidikan formal (sekolah).

Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah masih cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan masih eksisnya Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah di Indonesia, bahkan berdasarkan data dari EMIS Kemenag RI tahun 2021/2022 terdapat 84.740 unit (<https://Ihram.Republika.Co.Id/Berita/Ra9h1c313/Kemenag-Susun-Pedoman-Madrasah-Diniyah-Model>). Tentu saja data tersebut adalah Madrasah Diniyah yang sudah masuk dalam *data base* Kemenag RI dan masih terdapat Madrasah Diniyah yang belum masuk *data base* tersebut, artinya jumlah Madrasah Diniyah di Indonesia bisa lebih dari 84.740 unit.

Untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan data dari Biro Kesejahteraan Sekretariat Daerah pada tahun 2021 terdapat 25.039 unit Madrasah Diniyah Takmiliyah. Dari data tersebut, Kabupaten Tasikmalaya menempati posisi tertinggi dengan jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah sebanyak 3.697 unit dan Kota Depok menempati posisi terendah dengan jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah sebanyak 37 unit.

Adapun jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Cirebon berdasarkan data tersebut terdapat 96 unit (<https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-madrasah-diniyah-takmiliyah-mdt-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>). Jumlah tersebut untuk ukuran kota kecil seperti Kota Cirebon yang jauh dari pemerintahan pusat terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan Kota Depok yang dekat dengan pemerintahan pusat yang hanya terdapat 37 unit.

Kota Cirebon merupakan pusat aktivitas bagi masyarakat sekitar wilayah Cirebon, baik aktivitas perekonomian maupun pendidikan, seperti masyarakat Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayau atau yang disebut dengan Ciayumajakuning. Karena di Kota Cirebon terdapat perkantoran-perkantoran pemerintahan maupun swasta dan juga terdapat sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi favorit. Hal ini boleh dikatakan bahwa Kota Cirebon disebut sebagai Kota Pendidikan untuk wilayah tiga, yakni Kuningan, Majalengka, dan Indramayu.

Meskipun menjadi pusat pendidikan bukan berarti secara otomatis memberikan dampak positif terhadap perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Cirebon, bahkan sebaliknya keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Cirebon jauh berbeda perkembangannya jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah formal lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah masih menghadapi permasalahan.

Moh. Masnun mengungkapkan terdapat dua permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah, yaitu; (1) minimnya pendanaan, (2) banyaknya jumlah madrasah yang dikelola swasta. Kedua masalah ini menyebabkan munculnya banyak masalah lain seperti, kurangnya tenaga pengajar, kurangnya sarana-prasarana dan fasilitas untuk kegiatan belajar (Masnun, 2019). Selain itu juga adanya kebijakan sekolah *full day*, yakni pemberlakuan hari sekolah dari hari Senin sampai dengan Jumat sehingga siswa tidak punya waktu lagi untuk belajar di Madrasah Diniyah, belum lagi dengan kegiatan les privat lainnya.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah lama memiliki perhatian terhadap Madrasah Diniyah Takmiliyah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa Pendidikan Diniyah Takmiliyah berkedudukan sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagai pelengkap pendidikan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Selain itu, juga disebutkan bahwa Pendidikan Diniyah Takmiliyah dapat diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan pendidikan Islam, atau lembaga lain yang memiliki perhatian dan peran terhadap pendidikan dan juga dijelaskan bahwa Pemerintah Kota dapat membantu pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah (Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2013).

Dengan dikeluarkannya Perda tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Cirebon secara *legal-formal* dalam konteks kebijakan pemerintah diakui sehingga tidak lagi ada keraguan bagi para penyelenggara pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Namun dalam konteks implemenasinya di lapangan seringkali penyelenggara (pengelola) Madrasah Diniyah Takmiliyah mengalami

permasalahan, seperti biaya, minimnya sarana-prasarana belajar, dan belum adanya sinkronisasi terkait kebijakan *fullday school* dengan jam belajar di Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Permasalahan-permasalah tersebut yang kemudian menjadi penyebab kurang diminatnya pendidikan agama di Madrasah Diniyah. Oleh karenanya, penelitian ini berusaha untuk mengetahui implemmentasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tentang penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah di Madrasah Diniyah Awaliyah Takmiliyah (MDTA) Roudlotul Qurro Kota Cirebon.

2. Metode Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada pencipta gambar yang dibuat dengan menggunakan kata-kata, melaporkan hasil padangan informen secara jelas dan terperinci serta disusun dengan dalam sebuah latar ilmiah. (Hanit Pitilima 2005 : 56)

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yaitu peneletian yang bertujuan untuk gambaran yang secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan dilapangan yang bersifat verbal dan tidak berupa angka-angka.

Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. *Observasi*, adapapun hal yang diobservasi adalah kegiatan guru dalam menerapkan metode bermain peran dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan meningkatkan bahasa pada anak dan observasi kegiatan anak tentang kemampuan bahasa mereka. *Wawancara*, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Lexy J Moloeng 2009 : 186) *Dokumentasi*, merupakan metode untuk memperoleh atau mengetahui sesuatu dengan buku-buku, arsip yang berhubungan dengan yang diteliti.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Konsep Implementasi Kebijakan Pendidikan

Istilah kebijakan pada mulanya lebih banyak digunakan dalam konteks kehidupan sosial dan politik namun seiring berjalannya waktu maka istilah kebijakan tersebut juga mulai digunakan dalam konteks pendidikan sehingga dikenal dengan istilah kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan penggabungan dari kata *education* dan *policy*. Kebijakan adalah seperangkat aturannya, sedangkan pendidikan menunjukkan bidangnya (Rusdiana, 2015).

Menurut Abd. Madjid sebagaimana mengutip pendapat Hasbullah mengatakan bahwa kebijakan pendidikan jika dilihat merupakan seperangkat aturan yang keberpihakannya dimiliki oleh pemerintah demi terciptanya pendidikan yang sesuai dengan cita-cita sehingga sampai dengan tujuan yang diinginkan, keberpihakan disini termasuk politik, anggaran, pemberdayaan, tata aturan, dan sebagainya (Madjid, 2018). Jadi, kebijakan pendidikan adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan pendidikan dan tujuannya agar terciptanya tujuan pendidikan yang sesuai dengan cita-cita bangsa.

Kebijakan dalam konteks pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting, karena pendidikan tanpa kebijakan maka pendidikan tersebut akan berjalan secara parsial atau terpecah-pecah. Meskipun demikian, kebijakan tidak sembarangan diputuskan (disahkan) dan kemudian diberlakukan tetapi harus melalui beberapa tahapan, di antaranya adalah;

(1) penyusunan agenda, (2) formulasi kebijakan, (3) adopsi kebijakan, (4) implementasi kebijakan, dan (5) penilaian/evaluasi kebijakan (Dunn, 1999).

Inti dari suatu kebijakan publik termasuk kebijakan pendidikan setelah dibuat, disahkan dan diberlakukan adalah diimplementasikan. Sebaik apapun kebijakan itu dibuat jika tidak diimplementasikan maka kebijakan tersebut sia-sia belaka, oleh karenanya salah satu persyaratan daripada kebijakan adalah operasional yang artinya mudah untuk diimplementasikan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan yang menentukan sebuah kebijakan bersentuhan dengan stakeholder pendidikan serta dapat diterima oleh masyarakat (Azza N et al., 2021). Implementasi kebijakan diartikan sebagai suatu proses menjalankan satu alternatif kebijakan yang telah diputuskan dari beberapa alternatif kebijakan yang dirancang sebelumnya (Suryono, 2007).

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip Arif Rohman bahwa Implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (pejabat-pejabat) atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu (Rohman, 2009). Mengimplementasikan sebuah kebijakan bukanlah masalah yang mudah terutama dalam mencapai tujuan bersama. Cukup sulit untuk membuat sebuah kebijakan publik yang baik dan adil. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk dan metode yang memuaskan semua orang termasuk mereka yang dianggap klien (Yuliah, 2020). Oleh karenanya dalam mengimplementasikan memerlukan kejelian dalam mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan implementasi suatu kebijakan agar kebijakan tersebut dapat mengakomodasi semua pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus memperhatikan empat aspek, yaitu; (1) personel yang terlibat dalam implementasi kebijakan, (2) esensi proses administratif, (3) kepatuhan terhadap kebijakan, dan (4) pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan (Rusdiana, 2015). Sedangkan Ach. Baidowi mengemukakan terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan pendidikan, yaitu; (1) *idealized policy*, merupakan pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang organisasi untuk melaksanakannya, (2) *target group*, merupakan kebijakan yang dibuat untuk diaplikasikan dalam suatu kelompok atau organisasi tertentu, dan (3) *implementing organization*, merupakan badan organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang ikut mempengaruhi implementasi kebijakan seperti budaya organisasi, realitas sosial, stabilitas ekonomi, dan politik (Baidowi, 2021). Terlepas dari perbedaan tersebut yang jelas ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan, seperti personel, administrasi, tingkat kepatuhan, dan isi serta dampak kebijakan.

Implementasi kebijakan pendidikan mengadaptasi pemikiran Charles O Jones memiliki tiga tahapan utama yakni, *organization, interpretation, and application* (Arwildayanto et al., 2018). *Pertama*, organization (pengorganisasian) adalah suatu aktivitas untuk mengelompokkan atau membagi beberapa tindakan yang harus dilakukan ke dalam berbagai jenis tindakan dengan tujuan agar kinerja seluruh anggota dapat tertata dengan baik dan terorganisir. *Kedua*, *interpretation* (interpretasi) adalah upaya untuk menjabarkan dan menerjemahkan kebijakan pendidikan yang telah diberlakukan dengan bahasa yang lebih operasional, mudah dipahami, dapat dilaksanakan, dan dapat diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan pendidikan. *Ketiga*, *application* (aplikasi) adalah tahap pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan pendidikan yang telah diberlakukan.

Ramlan Surbakti mengemukakan enam langkah dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu; (1) menyediakan sumber daya (anggaran, personil, dan sarana) dalam pelaksanaan kebijakan, (2) melakukan interpretasi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan dan petunjuk pelaksanaan, (3) menyusun rencana sejumlah kegiatan menurut waktu, tempat, situasi, dan anggaran, (4) pengorganisasian secara rutin personil, anggaran, dan sarana materil lainnya, (5) memberikan manfaat, pengenaan beban dan pengaturan terhadap individu masyarakat pada umumnya, dan (6) adanya alternatif kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk membuat solusi bagi masyarakat yang tidak mendapat manfaat dari kebijakan yang sudah dilaksanakan (Surbakti, 1992). Demikianlah beberapa tahapan dan langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan.

3.2. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di MDTA Roudlotul Qurro Kota Cirebon

3.2.1. Implementasi Input

Secara *legal-formal* Madrasah Diniyah Awaliyah Takmiliyah (MDTA) Roudlotul Qurro telah memiliki izin operasional dari Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon dengan nomor statistik: 311232745062 dan SK Ijin Operasional Nomor: B-2244/Kk.10.20/III/PP.008/10/2020. Kegiatan pendidikan diniyah di MDTA Roudlotul Qurro dilaksanakan di luar jam sekolah, yakni pada hari senin-kamis dan sabtu, pukul 13.30- 15.00 WIB.

Proses penerimaan peserta didik dilaksanakan setiap awal tahun pelajaran dan melalui tes membaca Al-Qur'an. Tes membaca Al-Qur'an tersebut menggunakan Metode Al-Ma'arif (terdiri dari 6 jilid + *Gharib*) secara acak untuk menentukan jilid yang akan dia baca nanti di kelas. Setelah tes membaca tersebut, kemudian pengelompokkan siswa berdasarkan tingkatan usia yang terbagi ke dalam 4 (empat) kelas, yakni kelas I, II, III, dan IV.

Tenaga pendidik dan kependidikan MDTA Roudlotul Qurro Kota Cirebon merupakan lulusan perguruan tinggi, sekolah menengah/ sederajat, dan pondok pesantren dan penempatan (*staffing*) tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan keahliannya di bidang masing-masing sehingga masing-masing bekerja secara profesional dan proporsional.

Kurikulum pendidikan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Roudlotul Qurro Kota Cirebon mengacu pada ketentuan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun mata pelajaran-mata pelajaran yang diajarkan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Roudlotul Qurro Kota Cirebon adalah Akidah Akhlak, Al-Qur'an Hadits, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Sedangkan bahan ajar (buku) yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah buku-buku ajar yang diterbitkan oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKD) Provinsi Jawa Barat.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Roudlotul Qurro Kota Cirebon untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran cukup memadai, baik ruang kelas, ruang kantor dan guru, tempat shalat, tempat wudhu, dan lain sebagainya.

3.2.2. Implementasi Proses

Implementasi proses ini mencakup tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, inti, dan akhir. Dalam kegiatan awal, seluruh peserta didik berkumpul di aula untuk membaca doa, *murajaah* (mengulang) hafalan Al-Qur'an, hadits, atau *nadhzaman* (syair-syair) pelajaran yang dibimbing oleh seorang guru sesuai jadwal bimbingannya. Kegiatan awal ini bertujuan agar para peserta didik dapat mengingat kembali materi-materi atau doa-doa yang sudah

dihafal sebelumnya dan sebagai bentuk pembiasaan. Alokasi waktu untuk kegiatan awal ini selama 15 menit.

Kegiatan inti dalam proses pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Roudlotul Qurro Kota Cirebon ini mencakup dua kegiatan setiap kelasnya, yaitu kegiatan wajib membaca Al-Qur'an dengan Metode Al-Ma'arif dan kegiatan penyampaian materi pelajaran oleh guru sesuai dengan kelas dan jadwalnya masing-masing.

Kegiatan akhir ini dilakukan dengan cara guru menyimpulkan kembali terhadap materi-materi yang sudah disampaikan atau diterangkan kepada peserta didik, disamping itu terkadang guru melakukan tes kecil-kecilan berupa kuis tentang materi-materi yang sudah dibahas. Setelah itu, kemudian guru menyampaikan pesan-pesan moral kepada para peserta didik, seperti pesan untuk senantiasa rajin mengaji, belajar, patuh kepada orangtua, patuh kepada guru, dan sebagainya. Kemudian ditutup dengan doa' selesai belajar.

Evaluasi atau penilaian dalam kegiatan pembelajaran adalah sesuatu yang harus dilakukan, karena dengan adanya evaluasi dapat diketahui perkembangan belajar peserta didik. Selain itu, dengan adanya evaluasi dapat diketahui berbagai persoalan dalam belajar sehingga dapat dijadikan pijakan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Roudlotul Qurro Kota Cirebon melaksanakan evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada tengah semester (UTS) dan akhir semester (UAS). Evaluasi atau penilaian hasil belajar di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Roudlotul Qurro Kota Cirebon mengikuti ketentuan dari Kementerian Agama Kota Cirebon.

4. Kesimpulan

Pemerintah Daerah Kota Cirebon memiliki perhatian terhadap Pendidikan Diniyah di Kota Cirebon dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Roudlotul Qurro Kota Cirebon telah mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2013. Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Cirebon tersebut di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Roudlotul Qurro Kota Cirebon meliputi dua aspek, yaitu implementasi input dan implementasi proses.

Daftar Pustaka

- Arwildayanto, Sukung, A., & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis, Eksploratif dan Aplikatif*. CV. Cendekia Press.
- Azza N, F., Setiawan, F., Saputra, R., Tri Yuliatin, A., & Ilham, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(2), 362-365. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i2.3254>.
- Baidowi, A. (2021). *Implementasi Kebijakan Pendidikan*. CV. Amera Media.
- Depag. (2000). *Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah*. Departemen Agama RI.
- Dunn, W. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajahmada University Press. <https://ihram.republika.co.id/berita/ra9h1c313/kemenag-susun-pedoman-madrasah-diniyah-model>, diakses 5 Pebruari 2023.
- <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-madrasah-diniyah-takmiliyah-mdt-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>, diakses 5 Pebruari 2023.
- Madjid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Samudera Biru.
- Masnun, M. (2019). Pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Desa Babakan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes (KKN 2019). *Dimasejati: Jurnal Pengabdian*

- Kepada Masyarakat, 1(1), 27–39.*
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/dimasejati.v1i1.5405>.
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2013.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/199776/perda-kota-cirebon-no-10-tahun-2013>, diakses 5 Pebruari 2023.
- Rohman, A. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. LaksBang Mediatama.
- Rusdiana. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi ke Implementasi*. Pustaka Setia.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suryono, Y. (2007). *Deseentralisasi dan Anggaran Pendidikan: Proses Kebijakan, Konsep, dan Hasil Penelitian*. UNY Press.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan, 30(2), 129–153.*
<https://doi.org/https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>.